

# **UPGRADING HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan**

Lufaefi

Fakultas Ushuludin STFI Sadra Jakarta

eepivanosky@gmail.com

## *Abstrak*

Manusia memiliki hak sama secara horizontal dan vertikal. Baik laki-laki atau perempuan, keduanya memiliki penghargaan yang sama di mata Tuhan (QS. At-Taubah [9]: 71-72), dan semeskinnya tiada diskriminatif dan atau subordinatif kepada salah satunya. Namun fakta dari data tersebut tak semulus dengan implementasinya. Ketidakadilan dan ketidakberpihakan kepada perempuan menjadi hal yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan. Hal itu – salah satunya – tercermin dalam beberapa pasal undang-undang pernikahan (UUP) yang bias gender dan mendiskreditkan perempuan, seperti definisi perkawinan yang terkeasan merendahkan perempuan, usia perkawinan perempuan yang harus lebih mudah dari laki-laki, poligami, kedudukan istri di mata laki-laki yang lebih rendah, dan juga problem-problem lainnya. Pasal-pasal ini tentunya menyalahi kodrat agama sebagai ajaran yang mengharuskan keadilan dan kesetaraan. Maka sudah semeskinnya problematika tersebut diupgrad agar sesuai dengan cita-cita agama. Oleh hal itu makalah ini akan mencoba membongkar isu-isu bias gender dalam undang-undang pernikahan dengan pendekatan hukum islami. Hal itu, sebagai usaha mengembalikan cita-cita agama sebagai ajaran yang mengharuskan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umatnya, dan tidak sama sekali mengajarkan kekerasan kepada siapapun.

Kata Kunci: UUP, Bias Gender, Perempuan, Kesetaraan.

## *Abstract*

Men and women have the same right horizontally and vertically. Both have the same respect in the God's eyes (QS. At-Taubah [9]: 71-72), and are not discriminated and subordinated to one another. But the problems of injustice and discrimination against women always happen, in which – one of them – is reflected in the marriage law (UUP). Several articles of this law have a gender bias and discrimination to women, such as the definition of marriage which doesn't reflect equality between men and women, marriage age, the legalization of polygamy, etc. These articles are indeed contradictory with Islam that always promote justice and equality to all human being. This paper will try to explore issues of gender biased in marriage law with an Islamic approach. It is an effort how to promote gender equality and justice as mentioned and learned in the religious teachings. Religion never tolerates violence.

Keywords: Marriage Law UUP, Gender Bias, Women, Equality.

## **Pendahuluan**

Perbedaan perempuan dan laki-laki masih menyimpan masalah pelik, terutama peran dan substansinya dalam masyarakat. Meskipun secara biologis laki-laki dan perempuan sama-sama lahir dari rahim ibu (perem-

puan), budaya yang mengakar sejak dulu menunjukkan bahwa laki-laki selalu mendominasi kaum hawa, baik dari sisi kepemimpinan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, dan hal ini masih menjadi keyakinan yang tak bisa dinafi-

kan,<sup>1</sup> bahkan sudah mengakar di masyarakat sampai sekarang.<sup>2</sup>

Hal di atas menjadi masalah ketika segala fasilitas kehidupan sudah dapat dinikmati oleh siapa pun, termasuk perempuan. Kita tidak dapat mengelak bahwa pendidikan perempuan sekarang sudah banyak yang melebihi laki-laki, sehingga budaya patriarki yang selalu memandang perempuan sebagai makhluk di bawah laki-laki menjadi perlu dikritisi. Bahkan, perempuan mampu menjadi kepala negara di Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Hal ini sedikit banyak telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Pandangan bahwa perempuan tidak dapat sejajar dengan laki-laki tidak dapat dilepaskan dari rentetan sejarah kehidupan yang selalu menjadikan laki-laki sebagai paling apa saja, sedangkan perempuan dianggap sebagai *the second human being* (manusia level kedua) dan berada dalam subordinasi laki-laki.<sup>3</sup> Hal itu kemudian berimplikasi pada kehidupan perempuan di mata publik yang terkesan harus setelah laki-laki, harus mengikuti laki-laki, dan bahkan hanya menjadi pemuas laki-laki. Kenyataan itu mengakibatkan perempuan selalu ditempatkan di sisi domestik, bukan di sisi publik.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Atik Wartini, "Tafsir Feminisme Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah", *PALASTREN*, Vol. 6, No. 2, 2013, 474

<sup>2</sup>Lihat saja misalnya di dalam kehidupan sosial di Indonesia, masih banyak perempuan yang dipoligami, pendidikan yang masih lebih rendah dari laki-laki, dan seterusnya. Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 41.

<sup>3</sup>Mudan Haris, "Diskursus Kesetaraan Gender dalam Islam", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.4 No.2 2009, 234

<sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 41

Ketika persepsi tersebut lama-lama dianggap benar, kekerasan pun kerap menghantui kaum hawa. Penindasan, pelecehan seksual, dan intimidasi sering menyerang perempuan yang diklaim sebagai bawahan laki-laki. Parahnya lagi, hal tersebut kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.<sup>5</sup> Tentu saja ini memunculkan ketidakadilan, dan kesetaraan yang menjadi prinsip dasar agama pun terabaikan.

Selain itu, ajaran Islam yang mengajarkan setiap pemeluknya kelembutan dan keadilan kepada siapa saja, termasuk kepada perempuan, ternafikan ketika penindasan terhadap perempuan, seperti pembegalan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan semacamnya terjadi begitu sering di tengah kehidupan. Namun, hal ini tentu tidak hanya problem kehidupan masa sekarang, karena dalam sejarah peradaban manusia, perempuan selalu menjadi objek yang subordinatif dan tertindas.

Kita dapat melihat sejarah pra-Islam di mana kehidupan perempuan selalu terkungkung di bawah laki-laki, menjadi tempat pelampiasan nafsu laki-laki, dan menjadi objek pelecehan harkat dan martabatnya. Ketika Islam datang dan membawa perubahan, perempuan pun mulai mendapatkan tempat yang egaliter dengan laki-laki, sehingga harkat dan martabat perempuan pun ikut terangkat. Tidak sedikit perempuan yang mulai datang dari satu tempat untuk belajar, bahkan, masuk menjadi pasukan perang.<sup>6</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa Islam sa-

<sup>5</sup>Mudan Haris, "Diskursus Kesetaraan Gender dalam Islam," 234

<sup>6</sup>Buya Hamka, *Buya Hamka Berbicara Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 5.

ngat menghargai kesetaraan.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu, ada ironi ketika penghormatan kepada kaum perempuan semakin terkikis. Pandangan bahwa perempuan tidak seperti laki-laki pun menjadi keyakinan publik. Praktik kekerasan dan intimidasi menjadi isu yang bukan lagi aneh di mata publik, khususnya di Indonesia.<sup>8</sup> Masalah poligami, kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, hak dan kewajiban perempuan yang lebih berat dibandingkan laki-laki, usia perkawinan yang harus lebih muda, bahkan sampai pada *ijab qabul* yang harus diwakili walinya (tidak boleh sendiri sebagaimana laki-laki),<sup>9</sup> menjadi rangkaian bias terhadap perempuan.

Maraknya praktik bias gender, yang berujung pada kekerasan dan penganiayaan pada perempuan, khususnya di Indonesia, salah satunya disebabkan karena budaya dan keyakinan patriarkhi yang mengakar di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari produk perundang-undangan yang tidak ramah perempuan, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan (UUP).<sup>10</sup> Menurut Musdah Mulia, hukum-hukum dalam perkawinan tersebut sangat bias gender. Hal ini karena budaya patriarkhi memang masih kental diadopsi dalam UUP.<sup>11</sup>

Permasalahan bias gender dalam produk perundang-undangan tersebut meski dibongkar

dan diperbarui demi keadilan dan kesetaraan yang jelas ditekankan dalam ajaran agama.<sup>12</sup> Selain itu, semangat egalitarian antara laki-laki dan perempuan serta penghormatan terhadap perempuan yang diteladankan oleh Nabi Saw juga harus menjadi pertimbangan. Hal inilah yang nantinya akan menjadi momentum bahwa Islam mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin kompleks.<sup>13</sup> Islam harus bisa bersinergi dengan kepentingan-kepentingan terkait praktik egalitarianis ini selagi tidak bertentangan dengan syariat yang ada.

Dari permasalahan di atas, tulisan ini akan memaparkan dan kemudian menganalisis beberapa poin di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang bias gender, dan kemudian mengajukan solusi alternatif melalui pendekatan normatif Islam untuk menciptakan hukum yang adil dan tidak mencederai perempuan. Normativitas Islam digunakan karena Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mampu menyudahi problematika keumatan yang semakin hari semakin meresahkan, tak terkecuali masalah ketimpangan gender. Harapannya adalah didapatkannya hukum berkeadilan yang tidak lagi merendahkan kaum perempuan dan menghindari praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan.

## Sekilas Tentang Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia

Menurut Musdah Mulia, hukum di Indonesia selalu tidak bersahabat dengan perempuan.

<sup>7</sup>Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Kecagungan Perempuan*, (Jakarta: Sadra Press, 2011), 55.

<sup>8</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 3.

<sup>9</sup>Lihat *UUP (Undang-Undang Perkawinan) Republik Indonesia*, No.1 Tahun 1974, 1-8.

<sup>10</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 138.

<sup>11</sup>Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. TIM LSSPA (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 43.

<sup>12</sup>QS. An-Nahl [16]: 90.

<sup>13</sup>Ishom Yusqi, *Mengenal Konsep Islam Nusantara*, (Jakarta: Pustaka STAINU Jakarta, 2015), v.

puan. Bahkan sebuah kajian mengenai perempuan di Indonesia menyimpulkan bahwa betapa hukum di Indonesia sangat memarginalkan kaum hawa.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan betapa bias gender sangat gamblang dalam masyarakat Indonesia, terutama pada produk hukum. Hukum yang semestinya menjadi payung bersama dalam keadilan, namun menjadi ancaman bagi perempuan, ketika di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang memarginalkan perempuan.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) dimulai sejak tahun 1950-an. Pada 1 Oktober 1950, Menteri Agama membentuk panitia untuk mengkaji Rancangan UUP. Hasilnya dilaporkan ke DPR pada tahun 1958. Sayangnya tidak lama DPR dibekukan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akhirnya, nasib rancangan itu pun tidak terdengar lagi. UUP kemudian dimulai kembali pada tahun 1960-an yang berujung pada lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan tersebut berlangsung hingga lebih dari 30-an tahun dan belum direvisi sama sekali, sehingga ada kemungkinan bahwa Undang-Undang tersebut ada yang tidak sesuai untuk waktu sekarang dan mungkin masa depan. Padahal dari sudut pandang feminisme, di dalam UUP tersebut ada beberapa pasal yang mencerminkan ketidakadilan dan tidak menganggap perempuan sebagaimana laki-laki.<sup>15</sup> Hal itu seharusnya tidak terjadi, karena dalam Islam, kesetaraan sudah harus diimplementasikan dalam sisi apa pun.<sup>16</sup>

Ada beberapa poin dalam UUP yang dipandang tidak adil, mendiskreditkan perempuan, merendahkan kaum hawa, atau minimal berefek buruk bagi perempuan. Setelah beberapa poin itu dideskripsikan, tulisan ini kemudian mengajukan pandangan atau pendekatan Islam perihal kesalahan tersebut sehingga menjadi menjadi payung bersama dalam bingkai kesetaraan. Tujuannya adalah menjunjung tinggi martabat perempuan sesuai dengan ruh yang mendasari adanya Islam itu sendiri. Selain itu, juga untuk menepis dan menjaga perempuan dari berbagai bentuk kekerasan atau tindakan negatif yang sering menyimpannya akibat bias gender tersebut, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan oleh suaminya, dan bentuk-bentuk diskriminatif lainnya.

### **Upgrading Hukum Perkawinan Perempuan dalam UUP**

Islam adalah agama yang memiliki misi keadilan dan kesetaraan.<sup>17</sup> Karena itulah, ketika ada praktik ketidakadilan, tentu saja praktik tersebut harus mendapatkan solusi terbaik agar praktik ketidakadilan tersebut tidak berbuntut kepada praktik-praktik yang melemahkan, mengintimidasi, dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah apa yang ada di dalam UUP yang mencerminkan adanya praktik ketidakadilan tersebut.

Karena itulah, berikut ini ada beberapa poin di dalam UUP tersebut yang mencerminkan

<sup>14</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 135.

<sup>15</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 138.

<sup>16</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-*

*Quran*, terj. Yaziar Radiani (Bandung: Penerbit Pustaka, 1992), xvi.

<sup>17</sup>Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, (Bandung: Mizan, 2017), 250.

kan adanya ketidakadilan tersebut.

### **Definisi Perkawinan**

Dalam Bab I Pasal I, disebutkan definisi perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini berakar kuat pada pengertian perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan perjanjian dan kontrak antar laki-laki dan perempuan<sup>18</sup> yang dalam Islam ditandai dengan *ijab* (penerimaan) dari pihak perempuan dan *qabul* (penerimaan) dari laki-laki. Namun, dalam praktiknya, pernyataan *ijab* tidak dilaksanakan langsung oleh seorang istri, tetapi oleh ayahnya atau wali nikahnya yang harus berjenis kelamin laki-laki.

Laki-laki dalam mengucapkan *qabul* dianggap sudah dewasa dan matang serta dianggap sebagai manusia yang utuh tanpa cacat sehingga dapat mewakili dirinya dalam perkawinan tersebut. Berbeda dengan perempuan dalam proses pernikahannya, di mana ia harus diwakili saat *ijab*. Dengan demikian, perempuan dianggap sebagai orang yang tidak dewasa dan kurang merdeka.<sup>19</sup> Jika demikian, pernikahan bukanlah sebuah kontrak atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan, namun merupakan kontrak di antara dua laki-laki, yaitu suami dan ayah istri. Betapa di sini sangat jelas diskriminasinya. Karena tidak langsung melakukan *ijab*, perempuan pun dianggap lemah, tidak dewasa, tidak berdaya, makhluk nomor dua, dan tidak

memiliki kuasa jika dibanding laki-laki. Di sinilah letak adanya bias gender.

Jika dilihat dari definisi di atas, sejatinya pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam kesukaan dan kerelaan antar keduanya dalam usaha membentuk sebuah keluarga. Perujukan UUP akan definisi pernikahan harus dikembalikan pada rujukan islaminya<sup>20</sup> yang sungguh membenarkan keadilan dalam masalah ini. Sudah semestinya hukum yang ada dikembalikan kepada hukum aslinya, yaitu *ijab-qabul* yang langsung dilakukan antara laki-laki dan perempuan, bukan diwakili oleh ayah (laki-laki lain) atau walinya. Dengan demikian, akan terbukti bahwa wanita memiliki kekuatan, dewasa, pemberani, dan setara dengan laki-laki.

Dalam konteks ini, menurut penulis, perlu adanya rekonstruksi prosesi *ijab* dan *qabul*. Antara calon suami dan calon istri harus melakukan *ijab-qabul* sendiri dengan bertemu dalam satu majelis dan tidak diwakilkan. Hal ini tentu saja dengan merujuk pada esensi definisi UUP yang sungguh merupakan ajaran Islam yang tidak berimplikasi merendahkan perempuan.<sup>21</sup>

Lantas bagaimana dengan jabat salam antar laki-laki dan perempuan yang belum mahram? Menurut penulis, jabat tangan dalam *ijab-qabul* tidak harus dilakukan dengan lang-

<sup>18</sup>Lihat QS. Al-Nisa’ [4]: 21.

<sup>19</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 139.

<sup>20</sup>Ketidaksamaan antara definisi dengan kenyataannya terjadi karena adanya hukum sekularisasi di Indonesia. Oleh sebab itu, menyangkut *ijab* dan *qabul* ini, seyogianya dikembalikan kepada hukum Islam, yaitu *ijab* dan *qabul* dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Lihat, Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, 122

<sup>21</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 140.

sung menempel antara laki-laki dan perempuan, tetapi cukup dengan bentuk seperti permohonan antar keduanya tanpa harus menempelkan tangan. Hal ini sudah cukup, dan esensi pernikahan pun tidak tercederai. Asalkan telah memenuhi syarat-syaratnya, seperti dua calon pengantin, saksi, *ijab-qabul*, dan syarat lainnya yang disepakati oleh para ulama, meski ada perbedaan di antara para madzhab.

### **Usia Perkawinan**

UUP Pasal 7 ayat 1 menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.* Pertanyaan besarnya adalah mengapa harus ada batasan usia yang berbeda? Apa alasan logisnya? Penetapan batasan ini sejatinya mempertegas subordinasi perempuan pada laki-laki, sehingga terjadi pandangan bias gender di mata masyarakat bahwa laki-laki lebih kuat, lebih dewasa, lebih berpendidikan, lebih tinggi status sosialnya, dan lebih apapun dibandingkan perempuan. Pandangan ini kemungkinan akan mengakibatkan adanya kekerasan oleh yang lebih kuat kepada yang lebih lemah dalam praktik kehidupan nantinya.

Selain itu, pasal ini juga bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang pada kenyataannya menjadikan laki-laki dan perempuan sejajar dalam kehidupan sosialnya. Seperti dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling*

*taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena."*

Dalam ayat yang lain, yaitu QS. Ali 'Imran [3]: 195: *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*

Dalam ayat lain, yaitu dalam QS. Al-Ahzab [33]: 35, Allah berfirman: *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."* Masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengindikasikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam sejarah, Rasulullah Saw. sendiri menentang tradisi Arab yang bias gender. Rasulullah menikahi Siti Khadijah, perempuan yang lebih kaya, lebih berumur, lebih berpengaruh, dan lebih tinggi derajat sosialnya.<sup>22</sup> Inilah yang

<sup>22</sup>Buya Hamka, *Buya Hamka Berbicara Perempuan*, 35.

semestinya menjadi inspirasi umat Islam dalam masalah perkawinan. Pernikahan bukan saja membutuhkan kematangan biologis, melainkan psikologis dan sosial. Batas pernikahan antar laki-laki dan perempuan sebaiknya 20 tahun, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Ayat-ayat al-Quran yang mengajak kita untuk merenung akan kenyataan kesetaraan di atas sudah semestinya diimplementasikan dalam masalah kesetaraan di sekitar kita, termasuk masalah umur pernikahan. Begitu juga melalui sejarah singkat Rasulullah dalam menikahi Siti Khadijah yang lebih tua. Hal ini diajukan sebagai usaha agar perempuan tidak dipandang sebagai makhluk yang kurang dewasa dan lemah yang berakibat pada penindasan dan kekerasan terhadap dirinya. Dengan menyamakan umur antara calon laki-laki dan perempuan, akan terhindar kekerasan yang sering kali menghantui kehidupan perempuan dalam rumah tangga.

### **Poligami**

Poligami merupakan momok bagi perempuan. Tiap kali mendengar pembahasan ini, perempuan tidak jarang menjadi ciut nyalnya, tanpa ada keinginan menggugatinya secara lebih dalam. Hal ini juga tidak lepas dari hukum dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat kita perihal diperbolehkannya poligami.

Masalahnya, poligami justru didukung oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Lihat saja Pasal 3 ayat 2: “Pengadilan dapat mem-

<sup>23</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 142.

beri izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak hanya itu, pada Pasal 4 dan 5 juga mendukung diperbolehkannya poligami.<sup>24</sup> Dari beberapa pasal ini, ada praktik yang membuat seorang istri kehilangan perhatian berlebih dari suaminya akibat poligami. Bahkan tidak menutup kemungkinan kekerasan akan terjadi pada perempuan yang dipoligami dari suaminya. Apalagi biasanya istri muda akan mendapatkan perhatian lebih dan diutamakan dibandingkan istri tua. Bukankah ini menyakitkan?

Jika melihat alasan suami dalam berpoligami, ada beberapa hal yang patut dicermati, yaitu karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri secara utuh, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>25</sup> Ketentuan di atas sungguh sangat menyalahi firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 19.<sup>26</sup> Apalagi alasan-alasan yang ada untuk diperbolehkannya poligami hanya dilihat dari perspektif laki-laki,<sup>27</sup> bukan dari perempuan. Tidak pernah ada pertimbangan, bagaimana jika suami tidak menjalankan tugas suami secara utuh,

<sup>24</sup>Lihat UUP (Undang-Undang Perkawinan) Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974, 2.

<sup>25</sup>Ahmad Muzaki, “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Lisan al-Hal*, Volume 8, No. 2, Desember 2016, 361.

<sup>26</sup>“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” Lihat QS. An-Nisaa [4]: 19.

<sup>27</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 145.

bagaimana jika suami cacat yang tidak bisa disembuhkan, dan bagaimana jika suami mandul? Hal ini tentu saja jelas mensubordinatkan perempuan. Padahal kalau mau objektif, seharusnya hukum dibuat sebagai payung bersama antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan keadilan.

Ketika kita melihat dalam beberapa kitab tafsir, Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan justifikasi bolehnya berpoligami adalah QS. al-Nisa ayat 3.<sup>28</sup> Padahal jika mau objektif, ayat ini tidak berbicara tentang perkawinan, tetapi tentang anak yatim.<sup>29</sup> Ayat ini memberi kemurahan kepada anak yatim dengan perhatian yang sangat besar. Pada masa itu, pernikahan dengan anak yatim sering dijadikan kedok menguasai harta anak yatim, sehingga untuk menghindari perlakuan yang tidak adil, Allah membolehkan mengawini perempuan adil dalam konteks anak yatim tersebut. Itu pun jika bisa dilakukan dengan adil.<sup>30</sup> Jadi, sangat terburu-buru bila ayat tersebut dijadikan dalil bolehnya berpoligami.

Menurut penulis, justifikasi poligami terhadap ayat tersebut didasarkan pada fakta bahwa kitab-kitab tafsir klasik kebanyakan dibuat oleh laki-laki yang masih terpengaruh budaya patriarkhi. Seandainya pada abad kemunculan tafsir-tafsir klasik itu ada ulama pe-

rempuan, mungkin akan berbeda perihal ayat yang terkesan membolehkan poligami tersebut.

Jika kita mau melihat sejarah, Rasulullah baru berpoligami saat umur 53 tahun, yaitu setelah Khadijah wafat serta ketika anak-anaknya dewasa dan mandiri.<sup>31</sup> Jika Islam membolehkan poligami, kenapa tidak berpoligami sejak Nabi masih muda? Dalam sejumlah hadits, Rasulullah juga tidak mengizinkan Fatimah berpoligami ketika Ali hendak mempoligaminya. Rasulullah berkata: “*Sakitnya Fatimah adalah sakitnya saya juga, sengsaranya Fatimah adalah sengsaranya saya juga.*”<sup>32</sup> Dari hal ini, jelas bahwa pada dasarnya Rasulullah tidak mengindahkan adanya poligami. Dalam hal ini, penulis menegaskan kembali bahwa kebolehan poligami disebabkan karena kuatnya budaya patriarkhi, dan bukan menjadi bagian dari ajaran Nabi Muhammad Saw.

Poligami hanya akan menjadikan perempuan merasa tidak bebas dan terbatas, bahkan akan tersakiti oleh suaminya. Poligami menuntut kemungkinan seorang laki-laki berlaku seenaknya pada istri yang dipoligami. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa berupa kekerasan dan pelecehan, yang hanya akan mendatangkan kekerasan pada perempuan.

Jika dilihat secara objektif, UUP perkawinan tentang poligami hanya berlaku pada masyarakat yang tak sadar akan alasan itu semua.<sup>33</sup> Jadi, sudah semestinya poligami tidak

<sup>28</sup> “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.*” Lihat QS. An-Nisaa ‘[3]: 4.

<sup>29</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Daar Ihyaut Turats Al-Arabi, 1426), jilid 4, 180.

<sup>30</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 145

<sup>31</sup> Leyla Imtichanaah, *Di Balik Sejarah Poligami Rasulullah*, [www.kompasiana.com/amp/leyla.hana/di-balik-sejarah-poligami-rasulullah/2011/07/28](http://www.kompasiana.com/amp/leyla.hana/di-balik-sejarah-poligami-rasulullah/2011/07/28), diakses pada Sabtu, 29 April 2017, pkl. 07.45 WIB.

<sup>32</sup> Winda Sihyon, “Fatimah binti Muhammad”, [windzhie.blogspot.co.id/2011/1/fatimah-binti-muhammad-fatimah-az-zahra.html?m=1](http://windzhie.blogspot.co.id/2011/1/fatimah-binti-muhammad-fatimah-az-zahra.html?m=1), diakses pada Sabtu, 29 April 2017, pkl. 07.48 wib

<sup>33</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 146



dijadikan aturan hukum, jika hanya dipandang dari perspektif laki-laki. Sudah semestinya UUP melarang poligami, sebab tidak berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Untuk menghindari kekerasan yang memungkinkan terhadap poligami, sudah seharusnya kita kembali kepada ayat al-Qur'an dan juga sejarah hidup Rasulullah yang tidak mengindahkan adanya poligami.

### Kedudukan Istri atas Suami

Kedudukan suami dan istri diatur dalam UUP pasal 31 ayat 3: *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*. Penggunaan kata “kepala” bagi suami dan “ibu rumah tangga” sungguh tidak adil. Kata “kepala” memberi dampak pengertian bahwa suami adalah “paling” berkuasa dalam rumah tangga atau minimalnya pemimpin perempuan.<sup>34</sup> Mengapa ketika perempuan dibilang ibu rumah tangga, sementara laki-laki kepala? Kenapa tidak disamakan dengan mengucapkan “bapak rumah tangga” sehingga menjadi selaras antara laki-laki dan perempuan? Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan laki-laki mengandung konotasi kekuasaan dan otoriter,<sup>35</sup> sehingga masyarakat awam melihat laki-laki sebagai penguasa dalam keluarga, yang tidak bisa dilawan ketika melakukan kekerasan.

Umumnya, pernyataan bahwa suami adalah kepala bagi perempuan berdasarkan ayat yang berbunyi: *Arrijaalu qawwamuna ‘alan nisaa’*.<sup>36</sup>

Berkaitan ayat tersebut, harus dijelaskan terlebih dahulu makna “*qawwamuna*”. Kata tersebut tidak bisa dimaknai pemimpin dengan sembarangan, dengan bukti adanya “al” dalam kata “*al-rijalu*” yang berarti pemimpin. Pemimpin di sini adalah pemimpin khusus. Pemimpin khusus adalah pemimpin yang demokratis dan tidak otoriter.<sup>37</sup> Dengan ini, al-Qur'an dipahami secara komprehensif dan tidak asal menarik penafsiran yang berakibat buruk terhadap manusia, khususnya perempuan.

Kita sadar bahwa Islam sangat mengedepankan kepemimpinan.<sup>38</sup> Siapa saja memiliki hak menjadi pemimpin. Bukan saja suami, tetapi juga perempuan (istri). Karena itu, tidak dibenarkan jika dalam sebuah keluarga seorang laki-laki mendiskreditkan perempuan atas anggapan bahwa laki-laki adalah yang berkuasa, kepala rumah tangga, dan pemimpin yang tidak mau demokratis.

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya keempat poin yang ada di UUP tersebut sudah seharusnya di-*upgrade*, mengingat substansinya yang bias gender. *Upgrading* ini tentu saja harus dikembalikan kepada nafas Islam yang sungguh sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Setidaknya, jika dipandang dari keislaman, peng-*upgrade*-an tersebut dengan berpacu pada dua hal. *Pertama*, kedudukan suami-istri sederajat sebagaimana tuntutan al-Qur'an: *hunna libasun lahun wa antum libasun lahun*.<sup>39</sup> *Kedua*, hubu-

<sup>34</sup>Said Aqil Siroj, *Islam Kebangsaan*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), 7

<sup>35</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 148

<sup>36</sup>Lihat QS. An-Nisaa' [4]: 34

<sup>37</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 149

<sup>38</sup>Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Saudi: Maktabah Al-Rasyd, 2013) syarakh oleh Ibn Bathal Abu Al-Hasan, juz 2, 5.

<sup>39</sup>”Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu

ngan laki-laki dan perempuan harus didasari nilai-nilai mulia: *wa'asyiruhunna bi al-ma'ruuf*.<sup>40</sup> Alasan lain, bukankah *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat?<sup>41</sup> Kemaslahatan itu seharusnya juga dirasakan semua jenis manusia, termasuk kemaslahatan dalam bentuk kesetaraan dan keadilan pada perempuan. Di sini perlu ditegaskan bahwa tidak masuk akal jika keberlangsungan hukum akan merugikan salah satu objeknya, dan menguntungkan objek yang lain. Termasuk hukum perkawinan, seharusnya menjadi landasan bagi calon pengantin (laki-laki dan perempuan) untuk merasakan keadilan dan kesetaraan di bawah naungannya.

### **Islam Agama Kesetaraan dan Keadilan**

Islam adalah suatu *diin* yang diturunkan oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan

---

*adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)*

<sup>40</sup>"*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* (QS. Al-Nisaa' [4]: 19)

<sup>41</sup>Said Aqil Siroj, *Islam Kebangsaan*, 165

manusia.<sup>42</sup> Hanya Islamlah agama yang diridhai Allah. Dengan diutusnya Muhammad, Allah telah menyempurnakan Islam sebagai satu-satunya tata dan aturan yang lengkap yang dapat menyelamatkan dan menjamin kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Islam datang dengan tugas-tugas syariat yang dibebankan kepada pria dan wanita, dan ia mengetengahkan hukum-hukumnya dalam menangani berbagai tindakan yang dilakukan oleh kedua jenis makhluk tersebut.<sup>43</sup> Betapa Islam sangat mengharuskan pemeluknya untuk berlaku adil dan setara.<sup>44</sup> Tidaklah benar anggapan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan.

Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan itu termaktub dan tecermin dalam sumber hukumnya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, banyak bukti bahwa laki-laki dan perempuan pada hakikatnya sama.<sup>45</sup>

Dalam QS. Al-A'raaf ayat 158, Allah Swt. berfirman: "*Katakanlah hai Muhammad sesungguhnya aku adalah utusan kepadamu semua.*" Dari ayat ini dipahami bahwa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi agar menjadi inspirasi bagi manu-

---

<sup>42</sup>Hairul Huda, "Kajian Pemimpin Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam," *Jurnal Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011, 187.

<sup>43</sup>Riffat Hasan dan Fatimah Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, 169.

<sup>44</sup>Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia dan Shalat: Studi Upaya Penegakan Keadilan Perempuan dalam Shalat," *Jurnal Musawa*, Vol. 10, No. 1 Januari 2011, 71.

<sup>45</sup>Banyaknya dhamir yang tidak berbeda di dalam ayat-ayat al-Qur'an ketika Allah menyeru atau menyuruh menunjukkan bahwa sejatinya al-Qur'an melegalkan kesetaraan gender. Misalnya: *walaqad karromna banii adam*, QS. Al-Isra: 170, QS. Al-Baqarah: 183, *Waltakun minkum ummatan washatan*, QS. Ali Imran: 104, dan banyak ayat yang lainnya.

sia, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>46</sup> Tidak ada perbedaan yang harus dikotak-kotakkan di antara keduanya. Kedudukan perempuan dan laki-laki sama di mata agama, sebab Muhammad diutus untuk semua manusia, laki-laki dan perempuan. Bukan hanya untuk satu jenis kaum tertentu saja.

Dalam QS. An-Nuur [24]: 2, Allah Swt. berfirman: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>47</sup> Dalam ayat ini, sangat jelas bahwa Islam akan menghukumi pria dan wanita dengan hukum yang setara tanpa melihat jenis kelaminnya.<sup>48</sup> Dari sini, jelas bahwa Islam sejatinya bukan agama yang bias gender.

Dalam QS. An-Nisaa [4]: 32, Allah Swt. juga berfirman: “... bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” Kita bisa menyaksikan dengan jelas betapa al-Qur’an sebagai wahyu yang dijadikan landasan dan pedoman bagi umat Islam sangatlah menaruh perhatian akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat tersebut, jelas laki-laki atau perempuan berhak atas baginya ketika salah satunya meninggal.<sup>49</sup> Tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kita juga bisa

---

<sup>46</sup>Ali al-Shabuni, *Shafwa At-tafasir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1421), jilid 1, 442.

<sup>47</sup>QS. An-Nur [24]: 2.

<sup>48</sup>Aminah Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-Quran*, 10.

<sup>49</sup>Muhamad Nawawi, *Tafsir Marah Labid*, (Beirut: Daar Kitab Al-‘Ilmi, 1417), jilid 1, 194

melihat ayat lain yang sungguh menyiratkan makna keadilan dan kesetaraan.<sup>50</sup> Tidak ada subordinasi perempuan sedikitpun.

Dalam literatur hadits, sebagai hukum nomor dua setelah al-Qur’an, tidak kalah hebatnya dalam mendukung keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah Saw bersabda: *Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Anshar, mereka tidak malu-malu belajar agama* (Fathul Barri jilid 1 halaman 239). Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda: *Janganlah kamu mencegah perempuan untuk mendatangi masjid-masjid, se-dangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka* (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Hadits lain dalam masalah *hawalah*, Rasulullah Saw. bersabda:

*Pembayaran hutang yang selalu ditunda-tunda oleh yang telah mampu membayarnya adalah haram, tetapi apabila salah seorang diantara kamu menagih kepada orang yang punya, maka hendaklah mengabulkan permintaannya* (HR. *Muttafaqun Alaih*).

Dari tiga hadits di atas, sungguh Islam sangat mengangkat pribadi perempuan. Seruan Rasul agar seorang perempuan menjadi orang yang cerdas dan berilmu adalah bukti bahwa sejatinya Islam mengharuskan emansipasi. Islam sama sekali tidak membolehkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengamalkan ajaran Islam yang bernafaskan kesetaraan dan keadilan, perempuan akan terangkat derajatnya. Ketimpangan, penindasan, kekerasan kepada kaum hawa akan surut dengan sendirinya ketika umat Islam itu menjalankan

---

<sup>50</sup>Fushilat 33, Ali-Imran 104, al-Nuur 56, Al-Ahzab 33, Al-Baqarah 183, Al-Anfaal 27, dan ayat-ayat lainnya.

amanat Islam sebagai agama perdamaian dan perlindungan.

Sebagai pelengkap dasar bahwa antara laki-laki dan perempuan memang setara, dalam sejarah Islam banyak sekali ditemukan kejadian yang memang perempuan menempati posisi yang tidak berbeda dengan laki-laki. Misalnya, istri Nabi mengajarkan kaum muslimin (laki-laki) tentang hukum Islam. Siti Aisyah, salah satu istri Nabi yang mengambil banyak peran dalam periwayatan hadits dengan meriwayatkan 2.220 hadits, bisa dikatakan bahwa ia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam keilmuan fikih. Dikatakan pula bahwa Siti Aisyah adalah perempuan yang ahli politik. Ia juga tidak jarang menjadi rujukan keilmuan para muslimin saat ada kebuntuan ilmu di antara mereka.<sup>51</sup> Betapa perempuan sudah sejak dulu memiliki peran yang sama dengan laki-laki, baik itu sebagai pengajar, politikus, maupun konsultan keilmuan.

Lebih jauh lagi, di dalam buku-buku sastra Arab dan sejarah, ditemukan sejumlah besar wanita yang namanya tersohor sebagai orang yang ahli di bidang syi'ir, sastra, politik, peperangan, dan bidang-bidang lainnya. Al-Khansa terkenal akan keindahan syiirnya. As-Sayidah Sakinah juga seorang perempuan yang ahli syair dan ahli pengkritik irama lagu. Zaenab adalah perempuan yang ahli kedokteran, khususnya terkait ilmu mata, yang berasal dari Bani Awad. Fatimah binti Rasullulah sendiri ahli dalam bidang politik dan pemerintahan.<sup>52</sup> Masih ba-

nyak lagi wanita-wanita di masa-masa awal kenabian yang kuat dan memberi penegasan bahwa sejatinya perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dalam hal apapun. Karena itulah, perlu ada kritik keras terhadap budaya patriarkhi yang selalu beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki peran apa pun dan subordinatif di bawah laki-laki.

Dari sini betapa sangat jelas bahwa Islam, dari sisi normatif dan juga historis, sangat melegalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sudah dari dulu memiliki peran yang sama, sehingga sangat tidak benar anggapan bahwa perempuan itu lemah, tidak kuat, tidak dewasa, dan harus selalu *manut* kepada laki-laki, tanpa pertimbangan yang matang untuk menciptakan sosial yang bisa menjaga martabat dirinya dan martabat Islam sebagai agama kesetaraan dan keadilan.

## Simpulan

Beberapa pasal Undang-Undang Perkawinan (UUP) masih banyak yang bias gender, seperti definisi perkawinan, usia perkawinan bagi perempuan, poligami, dan kedudukan istri atas suami. Kesemuanya itu sangat berdampak besar dalam memicu subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Dengan bias gender yang tersirat, bahkan tersurat, di dalam beberapa pasal UUP tersebut, sangat besar kemungkinannya menimbulkan kekerasan, pelecehan, dan bahkan pengerdilan kepada kaum hawa. Hal ini bisa jadi menggambarkan wajah Indonesia yang begitu marak dengan praktik diskriminasi terhadap perempuan, seperti pembegalan, pemerkosaan, dan penomorduaan kepada kaum perempuan, dan hal ini

<sup>51</sup>Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi, Adakah dalam Islam* (Jakarta: Teraju, 2001), 37

<sup>52</sup>Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi, Adakah dalam Islam*, 38.

adalah masalah sosial yang harus dipecahkan bersama-sama. Tentu saja semua itu bukan cita-cita agama Islam sebagai agama kesetaraan dan keadilan. Islam, baik dari sisi historis dan normatif, sangat jelas menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal pendidikan, kedudukan, atau masalah sosial lainnya. Karena itulah, sudah seharusnya pasal-pasal UUP yang bias gender diupgrade dan diperbarui dengan mengembalikan kepada kemaslahatan, terutama kepada perempuan.

Kemaslahatan merupakan cita-cita Islam yang sejati, bahkan hal itu merupakan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan diadakannya hukum). Perlu ditegaskan kembali bahwa, secara historis dan normatif, Islam sebagai agama yang paripurna sungguh memiliki cita-cita besar dan agung, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, salah satunya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Dengan mengupgrade beberapa pasal (Undang-Undang Pernikahan) UUP yang bias gender dengan berlandaskan Islam sebagai agama yang paripurna, isu-isu kekerasan dan pelecehan kepada perempuan akan mudah untuk dihindari.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Imam. *Sohih Bukhari*, Saudi: Maktabah Al-Rasyd, 2013.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Emansipasi, Adakah dalam Islam*, Jakarta: Teraju. 2001.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Daar Ihyaut Turats Al-Arabi, 1426.
- Al-Shabuni, Ali. *Shafwa At-tafasir*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1421.
- Amuli, Ayatullah Jawadi. *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Jakarta: Sadra Press. 2011.
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia dan Shalat: Studi Upaya Penegakan Keadilan Perempuan dalam Shalat", dalam jurnal *Musawa*, Vol. 10, No. 1 Januari 2011.
- Bagir, Haidar. *Islam Tuhan Islam Manusia*, Bandung: Mizan. 2017.
- Hamka, Buya. *Buya Hamka Berbicara Perempuan*, Jakarta: Gema Insani. 2014.
- Haris, Mudan. "Diskursus Kesetaraan Gender dalam Islam", dalam jurnal *Studi Gender dan Anak*, Vol.4 No.2 Jul-Des 2009.
- Hasan, Riffat Hasan dan Mernissi, Fatimah. *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Hudaya, Hairul. "Kajian Pemimpin Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam", dalam jurnal *Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011.
- Imtichanaah, Leyla. *Di Balik Sejarah Poligami Rasulullah*, 6/7/2011, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).
- KBBI Offline Versi Android.
- Muhsin, Aminan Wadud. *Wanita dalam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1992.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Muzaki, Ahmad. "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", dalam jurnal *Lisan Al-Hal*, Volume 8, No. 2, Desember 2016.
- Nawawi, Muhammad. *Tafsir Marah Labid*, Beirut: Daar Kitab Al-'Ilmi, 1417.

Lufaei

Sihyon, Winda. *Fatimah binti Muhammad*, 21/1/2011, [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id).

Siroj, Said Aqil. *Islam Kebangsaan*, Jakarta: Fatma Press, 1999.

UUP (Undang-Undang Perkawinan) Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974.

Wartini, Atik. "Tafsir Feminisme Quraish Shihahb: *Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah*", dalam jurnal PALASTREN, Vol. 6, No. 2, Desember 2013.

Yusqi, Ishom. *Mengenal Konsep Islam Nusantara*, Jakarta: Pustaka STAINU Jakarta, 2015.